

Efektivitas Regulasi Hukum Siber Indonesia Terhadap Penyalahgunaan Media Sosial Untuk Propaganda Terorisme

Moch Fabian Haldiansyah¹, Angkasa²

¹²Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Kota Jakarta Selatan, Negara Indonesia

Corresponding Author: Moch Fabian Haldiansyah, Radenfabian69@gmail.com

Published: July 2025

ABSTRACT

The development of information technology and social media has been utilized by radical and terrorist groups to spread propaganda, recruit members, and radicalize society, especially the younger generation. This study aims to analyze the effectiveness of cyber law regulations in Indonesia in dealing with terrorism propaganda through social media and identify obstacles in its implementation. The research method used is empirical juridical with a descriptive-analytical approach. Data were obtained through literature studies and interviews with Densus 88 AT Polri officers. The theories used are Donald J Black's theory of legal effectiveness and Lawrence M Friedman's theory of legal systems. The results of the study show that although Indonesia has several regulations such as the ITE Law and Law Number 5 of 2018 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism, these regulations have not been effective in responding to the spread of radical propaganda in the digital space. The obstacles faced include the transnational nature of the internet, limited jurisdiction, anonymity of perpetrators, lack of specific regulations regarding intolerance and radicalism, and low digital literacy of the community. This study recommends the preparation of more comprehensive regulations, regarding existing social conditions.

Keywords: *Effectiveness, Cyber Law, Social Media, Radicalism, Regulation.*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Teroris kini tak hanya menyerang fisik, tapi juga aktif di media sosial untuk menyebarkan ajaran ekstrem, propaganda, dan meradikalisasi pemahaman agama secara lebih luas (Widiarni et al., 2024). Kelompok radikal/teroris memanfaatkan internet untuk menyebarkan pahamnya, yang kemudian diikuti oleh segelintir orang dengan pemahaman agama yang dangkal. Media sosial memfasilitasi berkembangnya pemikiran ekstrem melalui kemudahan akses, anonimitas, dan algoritma yang memperkuat pandangan sejenis, sehingga individu terjebak dalam gelembung opini dan rentan terpengaruh ideologi radikal (Sholihin & Kurnia, 2023).

Aksi teror kini menasar fisik dan psikologis, dengan kelompok seperti ISIS memanfaatkan internet untuk meradikalisasi pemahaman agama. Berdasarkan penelitian BNPT¹, dunia maya menjadi tempat utama bagi ISIS untuk bergerak. Bahkan, mereka mengalokasikan lebih dari 50% anggarannya untuk kegiatan media. Pada 2014, ISIS menjadi kelompok yang paling intens memanfaatkan media sosial untuk propaganda dan merekrut anggota baru (Hamidiyah et al., 2020).

Propaganda radikalisme di internet disajikan dalam beragam format, seperti tulisan, gambar, meme, dan video, yang disebarakan melalui situs web maupun media sosial (Bureni et al., 2022). Teroris memanfaatkan blog gratis, seperti situs al-Katibatul Maut al-Amaliya buatan Imam Samudera (pelaku bom Bali 1), untuk menyebarkan materi terorisme dan mengakui serangan.

Media sosial adalah salah satu *platform* yang berkembang dalam ranah media siber. Meskipun media sosial memiliki karakteristik yang serupa dengan media siber, ada beberapa ciri khas yang membedakannya dari jenis media siber lainnya (Siahaan, 2025). Beberapa karakteristik khusus media sosial antara lain: a) jaringan antar pengguna; b) informasi; c) arsip; d) interaksi; e) simulasi sosial; f) konten yang dibuat oleh pengguna; g) penyebaran (share/sharing), yang juga menjadi ciri khas lainnya dari media sosial.

Aktivitas terorisme di dunia siber meliputi propaganda, perekrutan, pelatihan, logistik, pembentukan kelompok ilegal, serangan, persembunyian, dan pendanaan (Ningsi, 2025). Rekrutmen teroris efektif melalui media sosial seperti Facebook dan X, yang digunakan ISIS untuk propaganda selain melalui kelompok radikal.

Saat ini Indonesia telah memiliki beberapa regulasi hukum yang relevan dalam menangani propaganda terorisme melalui media sosial, meskipun belum ada satu pun undang-undang khusus yang secara eksplisit mengatur tentang propaganda terorisme di ranah siber yaitu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Materials and Methods

Penelitian ini bersifat yuridis empiris, atau sering juga disebut penelitian hukum sosiologis atau *socio-legal research*, adalah jenis penelitian hukum yang tidak hanya terfokus pada bunyi atau norma hukum dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, melainkan juga pada bagaimana hukum tersebut bekerja dalam kenyataan di masyarakat (*law in action*) dengan cara wawancara dengan aparat penegak hukum.

Discussion

Efektivitas regulasi hukum siber indonesia dalam menangani propaganda terorisme melalui media sosial

Efektivitas regulasi hukum siber dalam menangani propaganda terorisme melalui media sosial dapat ditinjau dari kesesuaian antara tujuan normatif regulasi dengan realitas sosial yang dihadapi. Indonesia telah memiliki beberapa peraturan penting, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Kedua

instrumen hukum ini memberikan dasar bagi aparat penegak hukum untuk menindak penyalahgunaan media sosial, baik dalam bentuk ujaran kebencian maupun propaganda radikal. Namun, efektivitasnya masih dipertanyakan mengingat masih maraknya konten radikal yang tersebar di berbagai platform digital.

Menurut teori efektivitas hukum Donald Black, hukum dikatakan efektif apabila terdapat kesesuaian antara idealitas hukum (*law in theory*) dengan realitas penerapan di lapangan (*law in action*). Dalam konteks ini, regulasi hukum siber Indonesia secara ideal bertujuan mencegah penyebaran radikalisme dan propaganda terorisme. Akan tetapi, realitasnya menunjukkan bahwa regulasi tersebut belum sepenuhnya mampu membendung arus propaganda yang terus berkembang melalui media sosial. Kesenjangan ini mencerminkan bahwa hukum yang ada belum sepenuhnya berfungsi sebagai kontrol sosial yang efektif.

Wawancara dengan aparat Densus 88 menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi sarana utama bagi kelompok radikal dalam menyebarkan paham ekstrem, merekrut anggota, hingga membentuk jaringan virtual. Kasus Zakiah Aini, misalnya, memperlihatkan bagaimana radikalisasi dapat terjadi hanya melalui konsumsi konten digital tanpa adanya interaksi fisik. Hal ini memperlihatkan betapa besarnya peran media sosial dalam proses radikalisasi serta menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum cukup tanggap menghadapi modus baru radikalisme digital.

Efektivitas regulasi hukum siber juga dipengaruhi oleh kompleksitas konten radikal itu sendiri. Konten propaganda tidak selalu muncul dalam bentuk frontal, seperti ajakan kekerasan, tetapi juga dalam bentuk simbol, meme, atau narasi keagamaan yang halus dan persuasive. Hal ini menyulitkan aparat penegak hukum untuk membedakan antara ekspresi keagamaan atau kritik sosial yang sah dengan propaganda yang bermuatan radikal. Ketidakjelasan batas ini membuat regulasi yang ada seringkali tidak mampu menjangkau konten radikal yang terselubung.

Kecepatan perkembangan teknologi digital menjadi faktor lain yang membuat efektivitas regulasi terbatas. Sementara hukum cenderung bersifat statis dan lambat diperbarui, modus operandi kelompok teroris di dunia maya berubah dengan sangat cepat. Mereka memanfaatkan algoritma media sosial, platform terenkripsi seperti Telegram dan Signal, hingga teknik anonimitas digital. Kondisi ini menyebabkan hukum positif yang ada kerap tertinggal dan sulit mengimbangi dinamika digital yang sangat lincah.

Efektivitas regulasi juga sangat ditentukan oleh kapasitas aparat penegak hukum. Walaupun Polri dan Densus 88 telah memanfaatkan teknologi seperti artificial intelligence (AI) dan big data analytics untuk mendeteksi konten radikal, kapasitas sumber daya manusia dan koordinasi antarlembaga masih menjadi kendala. Rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat juga memperburuk kondisi, karena masyarakat seringkali tidak mampu membedakan konten radikal dari informasi biasa, sehingga justru ikut menyebarkan propaganda secara tidak sadar.

Berdasarkan teori Lawrence M. Friedman mengenai sistem hukum, efektivitas hukum ditentukan oleh substansi, struktur, dan kultur hukum. Dari sisi substansi, regulasi yang ada belum secara khusus mengatur intoleransi dan radikalisme digital, sehingga implementasinya kurang tepat sasaran. Dari sisi struktur, koordinasi antar lembaga seperti Polri, BNPT, dan Kominfo masih belum optimal. Sedangkan dari

sisi kultur, rendahnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan media sosial secara sehat menjadikan regulasi sulit berjalan efektif.

Dengan melihat kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas regulasi hukum siber Indonesia dalam menangani propaganda terorisme melalui media sosial masih jauh dari ideal. Meskipun secara normatif Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang memadai, implementasinya belum mampu menekan penyebaran radikalisme di dunia digital. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi yang lebih komprehensif, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, integrasi pendekatan hukum dengan edukasi digital, serta kolaborasi lintas sektor agar hukum siber dapat berfungsi secara efektif dalam menghadapi tantangan radikalisme di era digital.

Hambatan yang terjadi dalam penerapan regulasi hukum siber Indonesia untuk menangani propaganda terorisme melalui media sosial

Hambatan dalam penerapan regulasi hukum siber Indonesia untuk menangani propaganda terorisme melalui media sosial dapat dilihat dari berbagai aspek, baik substansi hukum, struktur kelembagaan, maupun kultur hukum masyarakat. Walaupun regulasi seperti UU ITE dan UU Nomor 5 Tahun 2018 sudah ada, kenyataannya penegakan hukum masih menghadapi banyak keterbatasan yang menghambat efektivitasnya. Propaganda radikal di media sosial terus berkembang dengan berbagai bentuk yang lebih halus, sehingga sulit dijangkau oleh instrumen hukum yang ada.

Salah satu hambatan utama adalah ketiadaan regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur intoleransi dan radikalisme digital sebagai akar dari terorisme. UU ITE lebih menitikberatkan pada ujaran kebencian berbasis SARA dan penyebaran informasi yang merugikan, sementara UU Terorisme berfokus pada tindakan kekerasan yang nyata. Propaganda radikalisme yang sering kali hadir dalam bentuk narasi persuasif, simbol, maupun kritik sosial belum terakomodasi secara jelas dalam aturan hukum.

Dari sisi substansi hukum, regulasi yang ada juga dinilai masih ambigu dan multitafsir. Misalnya, membedakan antara kritik ideologis atau keagamaan dengan ujaran kebencian sering kali menjadi persoalan yang kompleks. Hal ini menimbulkan dilema antara menjaga keamanan negara dan menghormati kebebasan berekspresi. Akibatnya, banyak konten radikal yang lolos dari jerat hukum karena tidak memenuhi unsur pidana secara eksplisit.

Hambatan berikutnya muncul dari struktur penegakan hukum yang melibatkan banyak lembaga, seperti Polri, Densus 88, BNPT, dan Kominfo. Tumpang tindih kewenangan serta lemahnya koordinasi antar lembaga sering kali membuat penanganan kasus propaganda terorisme tidak efektif. Pertukaran data intelijen dan kecepatan respons menjadi terkendala, sehingga konten radikal terlanjur menyebar luas sebelum bisa ditindaklanjuti.

Selain itu, teknologi enkripsi dan anonimitas digital juga menjadi tantangan serius. Aplikasi perpesanan seperti Telegram, WhatsApp, atau Signal sering digunakan kelompok radikal untuk berkomunikasi dan menyebarkan propaganda karena tingkat keamanan dan kerahasiaannya yang tinggi. Hal ini menyulitkan aparat penegak hukum untuk melakukan deteksi dini dan mengungkap identitas pelaku yang beroperasi di balik akun anonim atau menggunakan VPN.

Hambatan lain adalah keterbatasan akses terhadap platform asing. Banyak server media sosial besar berada di luar negeri, sehingga Indonesia memiliki keterbatasan yurisdiksi untuk meminta data pengguna atau melakukan take down terhadap konten berbahaya. Proses hukum internasional yang panjang sering membuat tindakan penegakan hukum terlambat, sementara konten radikal sudah lebih dulu viral di masyarakat.

Dari aspek kultur hukum, rendahnya literasi digital masyarakat Indonesia menjadi faktor dominan. Banyak pengguna media sosial belum mampu membedakan konten yang bersifat informatif dengan yang mengandung radikalisme terselubung. Akibatnya, masyarakat mudah terpengaruh bahkan tanpa sadar ikut menyebarkan narasi radikal. Rendahnya kesadaran hukum dan minimnya program edukasi publik memperparah kerentanan terhadap propaganda terorisme.

Selain hambatan tersebut, kecepatan penyebaran konten digital juga menjadi tantangan besar. Algoritma media sosial yang memperkuat konten sejenis menyebabkan narasi radikal cepat menjangkau audiens luas, khususnya generasi muda. Dalam banyak kasus, aparat penegak hukum selalu tertinggal langkah dibanding para penyebar propaganda yang memanfaatkan teknologi digital dengan lebih adaptif dan inovatif.

Dengan demikian, hambatan dalam penerapan regulasi hukum siber di Indonesia bukan hanya persoalan hukum semata, tetapi juga menyangkut aspek teknologi, kelembagaan, dan budaya masyarakat digital. Tanpa pembaruan regulasi, penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas teknologi penegakan hukum, serta pendidikan literasi digital yang masif, regulasi hukum siber akan tetap kesulitan dalam menghadapi propaganda terorisme yang semakin canggih di era media sosial.

Conclusions

Regulasi yang ada kurang efektif dalam penanganan penyalahgunaan media sosial dalam propaganda terorisme, hal ini dibuktikan karena regulasi untuk penanganan propaganda terorisme sudah ada yaitu Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan UU Nomor 5 Tahun 2018 adalah Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, namun masih banyak konten bermuatan propaganda terorisme yang tersebar di dunia maya dan proses perekrutan anggota jaringan terorisme masih terus berlangsung saat ini hal ini membuktikan bahwa regulasi yang ada masih memiliki kesenjangan dengan kondisi sosial yang ada.

Hambatan yang ada adalah substansi hukum yang kurang memadai hal ini dibuktikan bahwa regulasi yang ada yaitu UU ITE dan UU Pemberantasan Terorisme baru berfokus pada ujaran kebencian bermuatan SARA dan konten yang bermuatan untuk melakukan ancaman kekerasan yang dapat mengakibatkan Tindak Pidana Terorisme sedangkan propaganda terorisme terus bermetamorfosa salah satunya dengan penyebaran konten di media sosial yang bersifat mempromosikan jaringan sebagai upaya perekrutan anggota yang berdampak pada meluasnya jaringan terorisme dan juga konten yang bersifat mengkritisi pemerintah bisa dijadikan bahan untuk perekrutan anggota melalui ketidakpuasan masyarakat akan pemerintahan yang ada.

References

- Bureni, A. I., Ismail, & Iryani, D. (2022). Penanggulangan Penyebaran Propaganda Paham Radikal Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. *Setara Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 1–22. <https://news.detik.com/berita/d->
- Hamidiyah, A., Ningsih, V. H., & Depict, P. A. (2020). Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Radikalisme Studi Kasus “Keberadaan Kelompok ISIS Tahun 2019.” *Jln Jum’at No. 01 Mangli*, 12(1), 52–63. <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/al-qalam>
- Ningsi, A. nurma. (2025). Dampak Peran Perempuan dalam Propaganda Terorisme. *GHAITS: Islamic Education Journal*, 6(2), 212–224.
- Sholihin, A., & Kurnia, H. (2023). Internet Sebagai Media Penyebaran Ideologi Radikal: Dampak, Tantangan, dan Upaya Penanggulangannya. *Academy of Social Science and Global Citizenship Journal*, 3(1), 24–30. <https://doi.org/10.47200/aossagcj.v3i1.1844>
- Siahaan, K. Z. (2025). Makna Perilaku Sosial Pengguna Instagram Story Mahasiswa FISIPOL UNESA: Fenomenologi dengan Konteks Self-Disclosure. *Jurnal Dialektika Pendidikan IPS*, 5(1), 69–82.
- Widiarni, F., Pratiwi, I., & Masyhuri, M. (2024). Dinamika Radikalisme di Dunia Maya: Analisis Tren dan Strategi Pencegahan. *Journal of Education Research*, 5(3), 3346–3352. <https://doi.org/10.37985/jer.v5i3.1274>
- Akbar S. Ahmed, *Postmodernisme: Bahaya dan Harapan Bagi Islam* (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 171.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Imam Mustofa dan Nurul Mahmudah, *Radikalisasi & Deradikalisasi Pemahaman Islam* (Yogyakarta: Idea Press, 2019), hlm. 47.
- Petrus Reinhard Golose, *Invasi Terorisme ke Cyberspace* (Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2015), hlm. 97.
- Rulli Nasrullah, *Media Sosial*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016), hlm. 16.
- Angkasa Angkasa, Rili Windiasih, Ogiandhafiz Juanda, *Efektivitas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Hukum Positif Dalam Perspektif Viktimologi* (Semarang: USM Law Review Vol 4 No 1, 2021) hlm.138.
- Cecep Aminudin, Prastyawan Nugroho, Andri Sutrisno, “Media Sosial dan Radikalisme: Bagaimana Teknologi Informasi Mempengaruhi Pemikiran Esktrem”, *Journal HumanioraL Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. (Oktober 2023), hlm. 111.
- Donald J Black, “*The Boundaries of Legal Sociology*” (1972) *The Yale Law Journal*, hlm 2.
- Finta Widiarni, et.al, “Dinamika Radikalisme di Dunia Maya: Analisis Tren dan Strategi Pencegahan”, *Journal of Education Research*, Vol. 5, No. 3 (2024), hlm. 3348.
- Satria Sukananda, “Menjawab Permasalahan Kesenjangan Hukum (Legal Gaps) Di Indonesia” (2018) *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, hlm 14.
- BBC News, “Milenal Mudah Terpapar Radikalisme Karena Situs Organisasi Islam Moderat Kalah Renyah”,

<https://bb.cpm/indonesia/i>, diakses tanggal 14 April 2015 pukul 15.12 WIB.